

# **Pengesahan Perda Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Provinsi Gorontalo**

**Fence M Wantu**

Abstrak

Peraturan daerah terhadap tata ruang di Provinsi Gorontalo sangat berarti bagi lingkungan hidup ke depan daerah ini sendiri. Keberanian dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk mengesahkan draf rancangan peraturan daerah merupakan komitmen yang ditunggu-tunggu masyarakat. Dengan kehadiran peraturan daerah tentang tata ruang, maka berbagai problem yang berkaitan dengan tata ruang terutama pemanfaatan lahan dan lingkungan hidup mendapat solusi yang terbaik.

**Kata kunci:** *Perda, Tata Ruang, Lingkungan, Kelestarian Hidup.*

## **Pendahuluan**

Keanekaragaman hayati yang dimiliki negara Indonesia merupakan potensi ataupun modal yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia untuk dapat dimanfaatkan. Salah satu potensi yang besar di Indonesia adalah sumber daya hutannya dan hal ini dapat dijadikan sebagai sumber devisa bagi negara Indonesia. Untuk itu dalam kegiatan pembangunan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang.

Pada masa pembangunan lalu, kegiatan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan penurunan mutu lingkungan telah menimbulkan berbagai pemanfaatan ganda pada suatu wilayah/kawasan pertanahan tertentu. Pemanfaatan ganda atas ruang yang tidak berdasarkan atas asas-asas penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan.

Pengelolaan tanah perlu ditata dalam bentuk arahan, pedoman, dan ketentuan-ketentuan mengenai peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah. Pola pengelolaan tersebut sudah barang tentu mengacu pada asas-asas penataan ruang yaitu asas terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Dalam hal ini pengertian untuk lebih berkonotasi kepada sistem hasil pengambilan keputusan (*policy descision*).

Demikian pula Penggunaan usaha tanah harus sesuai dengan UU Tata Ruang, tata guna tanah perlu dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kelestarian,

produktifitas dan mutu tanah serta pencegahan kerusakan dan kemerosotan kesuburannya. Tata guna tanah juga dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan pengarah dalam meningkatkan efisiensi penggunaan tanah yang tersedia untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dalam penatagunaan tanah perlu ditingkatkan usaha penetapan hutan lindung, suaka alam dan wilayah perlindungan lingkungan khusus lainnya untuk menghindari bencana ekologis di kemudian hari.

Kenyataan yang ada sekarang Provinsi Gorontalo memiliki lingkungan yang begitu laur biasa indahnya, namun demikian lingkungan tersebut lambat laun mulai berubah tidak sesuai dengan prinsip tata ruang. Salah satu kelemahan mendasar dari pergeseran penggunaan dan pemanfaatan ruang tersebut karena belum adanya suatu payung hukum di daerah berupa Perda tata ruang yang mengatur lingkungan hidup di Gorontalo. Sesungguhnya kehadiran peraturan daerah berupa Perda tata ruang di Provinsi Gorontalo sangat membawa manfaat tidak hanya fdari segi penggunaan dan pemanfaatan lingkungan, tapi juga sebagai dasar pijakan dari pemerintah untuk mengatur lingkungan yang ada di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan kenyataan yang ada sekarang belum adanya payung hukum dari tata ruang tersebut menyebabkan kondisi lingkungan yang di Provinsi Gorontalo semakin lama semakin tidak teratur lagi. Pemerintah seolah-olah kehilangan roh dalam membangun daerah ini. Kebijakan yang diambil semata-mata dilakukan tanpa pertimbangan dengan untuk jangka waktu mendatang. Karenanya jangan heran di Provinsi Gorontalo pemanfaatan lingkungan termasuk tanah dinilai tidak sesuai pemanfaatannya. Lahan sawah disulap seolah-olah menjadi kompleks perkantoran, hutan ditebang dijadikan kantor-kantor dan fasilitas pembangunan, lahan pertanian dibuat untuk keperluan perumahan dan lain sebagainya.

Kondisi demikian apabila dibiarkan berlangsung terus menerus akan meyebabkan daerah di waktu mendatang kurang lebih 20 tahun akan kehilangan lahan dan lingkungan. Bukti dari hal tersebut dapat dilihat semakin meningkatnya harga-harga tanah yang ada diwilayah termasuk lokasi pengembangan termasuk pengembangan pekantoran, perumahan, dan lain sebagainya. Walaupun diakui bahwa saat ini pemerintah Provinsi Gorontalo sementara mempersiapkan Perda Tata Ruang, namun demikian kehadiran perda tersebut terkesan lambat karena pada dasarnya pembangunan mulai dari perkantoran, perumahan, lokasi bisnis dan lain sebagainya tidak dapat direm juga. Sementara yang dibutuhkan untuk mengerem pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip tata ruang hanyalah Perda Tata Ruang sendiri. Untuk itu dalam tulisan ini penulis

mencoba membuat analisis begitu pentingnya Perda Tata Ruang untuk saat ini di wilayah Provinsi Gorontalo dalam menjaga kelangsungan lingkungan hidup.

### **Pengertian Tata Ruang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 jo Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Penataan Ruang adalah Suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ruang dapat diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta sumber daya alam. Ruang, baik sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam, adalah terbatas. Sebagai wadah dia terbatas pada besaran wilayahnya, sedangkan sebagai sumber daya terbatas pada daya dukungnya. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan penurunan kualitas ruang (Ahmadi, 1995: 1).

Sementara tata ruang adalah Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kemudian Pasal 3 UU No 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang di antaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan serta budaya dan adat masyarakat setempat; tertibnya pemanfaatan ruang dan meningkatnya kinerja kelembagaan pengelolaan penataan ruang di pusat dan daerah.

Sementara Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 berbunyi bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan antara generasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administratif, pidana dan perdata.

Menurut Siti Sundari Rangkuti dalam Erwin (2008) penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan.

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat refresif, tetapi juga bersifat preventif (Sundari Rangkuti, 2000: 209-210).

Dalam konsep sistem kehidupan yang berkelanjutan di bumi, terdapat empat sistem lingkungan yang sangat memerlukan perhatian serius dari setiap orang. Keempat sistem lingkungan ini adalah: (1) Sistem biofisik, (2) Sistem sosial, (3) Sistem ekonomi, dan (4) Sistem politik (Yusuf, 2000:114).

Pada dasarnya tujuan penataan ruang antara lain, agar tercapai pemanfaatan ruang yang berkualitas yakni mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Sementara penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No 26 tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut: Pertama, Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada; (a). Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (b). Pedoman bidang penataan ruang; dan (c). Rencana pembangunan jangka panjang daerah. Kedua, Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan: (a). Perkembangan, permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi. (b). Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi. (c). Keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota. (d). Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. (e). Rencana pembangunan jangka panjang daerah. (f). Rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan. (g). Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan (h). Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

## **Pemanfaatan Tata Ruang**

Program Penataan Ruang bertujuan meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang, memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang, dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung; meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah, baik aparat pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan yudikatif maupun lembaga-lembaga dalam masyarakat agar rencana tata ruang ditaati oleh semua pihak secara konsisten.

Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang di antaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan serta budaya dan adat masyarakat setempat; tertibnya pemanfaatan ruang dan meningkatnya kinerja kelembagaan pengelolaan penataan ruang di pusat dan daerah.

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan secara lebih jelas mengenai korelasi penatagunaan tanah dengan penataan ruang dengan uraian lengkapnya sebagai berikut: Pertama, Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain. Kedua, Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan sumber daya udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain. Ketiga, Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas. Keempat, Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah Dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Soeromiharjo, 1990: 2) yang intinya menyatakan sebagai berikut Pola penggunaan tanah perlu disertai pedoman berupa ketentuan penggunaan tanah untuk berbagai kebutuhan pembangunan menurut potensi dan fungsi tanah, baik fisik maupun ekonomi. Secara keseluruhan kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang mengatur aspek-aspek pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah.

Selanjutnya dalam penjelasan Bab II pasal demi pasal khususnya Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 memberikan kejelasan makna penyusunan neraca penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya alam lain meliputi aktifitas-aktifitas berikut ini Pertama, Penyajian neraca perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya air, udara dan sumber daya alam lain pada rencana tata ruang wilayah. Kedua, Penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya air, udara dan sumber daya alam lain pada rencana tata ruang wilayah. Ketiga, Penyajian ketersediaan tanah, sumber daya air, udara dan sumber daya alam lain dan penetapan prioritas penyediaannya pada rencana tata ruang wilayah. (Muchsin dan Koeswahyono, 2008: 140).

Sementara Pasal 33 ayat (3) UU No 26 tahun 2007 menyatakan perihal penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) UU No 26 tahun 2007 menyebutkan juga hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah.

Sesungguhnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 mengandung implikasi politik hukum yang membahayakan hak atas tanah khususnya subjek hak yang lemah aksesnya atas ekonomi, sosial, politik sehingga akan dapat kehilangan hak atas tanah dengan mudah ketika berhadapan dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dengan alasan demi penataan ruang untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum seperti fenomena penggusuran di hampir setiap daerah di Indonesia setidaknya sepuluh tahun terakhir (Muchsin dan Koeswahyono, 2008: 141).

Untuk itu menurut Maria Sumardjono, (2008: 249), seharusnya ada ukuran atau parameter. Ukuran atau parameter yang wajib menjadi pertimbangan sebelum diputuskan kebijaksanaan yang hendak diambil Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melakukan aktivitas pengadaan tanah dengan alasan untuk kepentingan umum, yakni sebagai berikut: Pertama, Apakah kebijaksanaan yang diambil dapat mengakibatkan pelanggaran atas hak asasi manusia atau tidak. Kedua, Apakah kebijaksanaan yang

diambil akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas kehidupan subjek pemegang atas tanah atau tidak. Ketiga, Apakah kebijaksanaan yang diambil dalam hitungan neraca keadilan lebih menguntungkan bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau menguntungkan masyarakat.

### **Kendala dalam pemanfaatan tata ruang**

Pada dasarnya kendala dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang tersebut antara lain: Pertama, Rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Karena itu jika rencana tersebut dijalankan sebagaimana yang ditetapkan maka diperkirakan dalam waktu jangka panjang akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kedua, Tidak adanya ketegasan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam ruang. Artinya bahwa setiap orang yang melakukan penyimpangan penggunaan rencana tata ruang tidak pernah diberikan sanksi. Ketiga, Dalam perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan. Sehingga penetapan rencana tata ruang menjadi kabur karena simpang siur dengan rencana pengembangan. Seharusnya rencana pengembangan mengacu pada rencana tata ruang. Keempat, Dalam penetapan rencana tata ruang lebih banyak di dominasi oleh keputusan politik, sehingga obyektifitas terhadap karakteristik wilayah menjadi tidak dapat berjalan dengan baik. Kelima, Dalam menghadapi otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga setiap upaya pemanfaatan tata ruang diupayakan harus dapat memberikan sumbangan nilai ekonomi bagi daerah.

Selain kendala tersebut di atas, dalam pemanfaatan tata ruang berpotensi juga untuk menimbulkan konflik, jika pemanfaatan tanpa dilakukan koordinasi dan perhitungan yang matang. Dengan demikian kendala dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang selalu juga diikuti oleh kendala yang muncul berupa konflik dalam pemanfaatan ruang yang tanpa ada koordinasi. Adapun konflik dalam pemanfaatan tata ruang secara umum dapat dikelompokkan yakni sebagai berikut: Pertama, Potensi konflik antar wilayah. Kedua, Potensi konflik antar sektor. Ketiga, Potensi konflik antar masyarakat dan pemerintah. Keempat, Potensi konflik dalam pemanfaatan tata ruang itu sendiri.

Untuk mengatasi kendala demikian, maka usaha yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: Pertama, Program Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup provinsi Gorontalo. Kedua, Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan

Air. Program ini bertujuan untuk melestarikan fungsi dan kemampuan sumber alam hayati dan non hayati serta lingkungan hidup melalui penyelamatan hutan, tanah dan air yang merupakan sumber alam dan sekaligus pula lingkungan hidup. Ketiga, Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini ditujukan terutama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kemampuan organisasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di provinsi Gorontalo. Keempat, Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup perairan darat dan laut, tanah, dan udara yang disebabkan oleh makin meningkatnya kegiatan pembangunan. Kelima, Program Rehabilitasi Lahan Kritis. Program ini bertujuan untuk memulihkan kemampuan hutan dan tanah yang rusak agar dapat produktif kembali dan pada akhirnya meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **Urgensi Pengaturan tata ruang dalam perda**

Dengan memperhatikan apa yang menjadi kendala dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang dan mencari formula yang tepat untuk mengatasi kenadal tersebut, maka pengelolaan fungsi tata ruang perlu ditata dalam bentuk arahan, pedoman dan ketentuan-ketentuan mengenai peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup. Pola pengelolaan tersebut sudah barang tentu mengacu pada asas-asas penataan ruang yaitu asas terpadu, berdaya guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan.

Pengelolaan tata ruang lebih dititik beratkan pada pada wujud fisik, penggunaan ruang merupakan hasil pengambilan keputusan dari orang atau Badan Hukum yang menguasai dan yang berhak dalam pengelolaannya sesuai kegiatan dan kebutuhannya. Hal yang tidak dapat dikesampingkan bahwa penggunaan ruang tidak boleh bertentangan dengan peruntukan ruang lingkungan hidup sendiri yang dalam hal ini merupakan keputusan pemerintah.

Sesuai dengan teori pengembangan wilayah, secara konseptual pengertian pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam usaha dalam pengembangan suatu wilayah terdapat suatu keterkaitan yang sangat erat dengan penataan ruang suatu wilayah. Dengan penataan yang baik, maka kinerja wilayah tersebut juga akan optimal dan efisien. Sehingga dalam penataan ruang suatu wilayah harus memenuhi beberapa prinsip penataan ruang.

Pelaksanaan penataan wilayah di Indonesia terutama di daerah padat penduduknya saat ini, baik ditinjau dari aspek kepentingan pembangunan maupun untuk kepentingan lingkungan hidup sebenarnya masih belum optimal seperti apa yang diharapkan/terkandung dalam Undang-undang Penataan Ruang.

Untuk mewujudkan sasaran penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka kebijaksanaan pokok yang nanti dapat ditempuh yakni sebagai berikut: Pertama, Mengembangkan kelembagaan melalui penetapan organisasi pengelolaan yang mantap, dengan rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Kedua, Meningkatkan kemampuan aparatur yang dapat mendukung kegiatan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ketiga, Memasyarakatkan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat dan dunia usaha serta unsur lain. Keempat, Memantapkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan bagi pembangunan daerah dengan perhatian khusus pada kawasan cepat berkembang, dan kawasan andalan, serta kawasan strategis. Kelima, Memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk pengamanan terhadap kawasan yang memiliki aset penting bagi pemerintah daerah. Keenam, Meningkatkan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi dalam penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pada dasarnya proses penataan ruang demi menjaga kelestarian lingkungan hidup meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan penataan ruang khusus wilayah kabupaten yang ada di Indonesia meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.

Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang dilaksanakan menurut langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, Menetapkan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial budaya, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan. Kedua, Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan. Ketiga, Perumusan perencanaan tata ruang. Keempat, Penetapan rencana tata ruang.

Isi kebijakan pengaturan dan penyelenggaraan penataan ruang idealnya hal-hal yang bersifat sebagai berikut: Pertama, Intensif: membolehkan, memberi, memperpanjang, memperbaharui, meningkatkan hak tanah dan sumberdaya alam lainnya, memberi kemudahan, meringankan syarat dan atau kewajiban dan sebagainya. Kedua, Disinsentif: melarang, menolak memberikan izin atau hak, membatasi, menutup, mencabut, memberi sanksi, memberi beban atau syarat atau kewajiban, mengharuskan melakukan suatu kegiatan dan sebagainya. Ketiga, Pengelolaan: merencanakan, mengarahkan, memperuntukkan, menetapkan, memantau, mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut, memelihara, merevisi, memberitahukan hal-hal yang perlu diketahui umum.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik, namun bila dilakukan dengan kurang bijaksana maka tentunya kualitas lingkungan juga akan terganggu. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan itu sendiri. Agar keputusan terkait alokasi ruang dan sumberdaya alam dalam rencana tata ruang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang dan menjamin keberlanjutan, maka perlu diperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Ketentuan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara penataan ruang dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan kunci bagi berhasilnya upaya pengembangan wilayah.

Lingkungan di dalam penataan ruang merupakan aspek yang sangat penting disamping aspek sosial budaya, yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pertimbangan lingkungan dalam rencana tata ruang wilayah adalah mutlak untuk diperhatikan karena apabila aspek lingkungan tidak diintegrasikan, akan memberikan dampak yang sangat besar terutama bagi kehidupan masyarakat di kemudian hari. Karena pada dasarnya lingkungan memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung dalam menopang kehidupan baik manusia maupun makhluk lainnya,

sehingga apabila daya dukung tersebut terlampaui maka sudah dapat dipastikan kelestarian fungsi lingkungan akan terganggu.

Pembangunan tata ruang yang berwawasan pada pelestarian fungsi komponen lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan dengan kebijakan terpadu, menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Kebijakan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat harus sesuai dan selaras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia.

Paling tidak ada 3 (tiga) unsur penting dalam prinsip pembangunan berwawasan lingkungan hidup, yakni sebagai berikut: Pertama, Pembangunan/pengelolaan sumber daya secara bijaksana. Kedua, Pembangunan berkesinambungan sepanjang masa. Ketiga, Peningkatan kualitas hidup generasi demi generasi.

Sejalan dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1988 mengenai prinsip penggunaan sumber daya alam untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan, antara lain sebagai berikut: Pertama, Dalam rangka pembangunan sumber-sumber alam harus digunakan secara rasional. Kedua, Pemanfaatan sumber-sumber daya harus diusahakan untuk tidak merusak lingkungan hidup. Ketiga, Harus dilakukan dengan kebijaksanaan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Keempat, Memperhitungkan hubungan kait mengkait dan ketergantungan antara berbagai masalah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka regulasi terhadap tata ruang melalui peraturan daerah merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Daerah ini sangat membutuhkan regulasi berupa peraturan daerah terhadap tata ruang, sehingga implemantasi di lapangan terutama dalam pemanfaatan lahan dan lingkungan hidup benar-benar sesuai dengan payung hukum yang ada. Hal yang lebih utama juga dalam rancangan peraturan daerah nanti harus tetap memperhatikan apa yang menjadi prinsip atau asas-asas utama dalam tata ruang daerah sendiri.

### **Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Saat ini instrumen hukum yang cocok ditujukan untuk penegakan hukum terhadap pemanfaatan tata ruang

demi kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian penegakan hukum terhadap pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup bersifat refresif dilakukan setelah adanya perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Sementara penegakan hukum terhadap pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup bersifat preventif lebih bersifat mencegah agar perbuatan atau tindakan itu tidak menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut pengaturan melalui regulasi berupa Peraturan daerah terhadap tata ruang di Provinsi Gorontalo sangat berarti bagi lingkungan hidup ke depan daerah ini sendiri. Keberanian dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk mengesahkan draf rancangan peraturan daerah merupakan komitmen yang ditunggu-tunggu masyarakat. Dengan kehadiran peraturan daerah tentang tata ruang, maka berbagai problem yang berkaitan dengan tata ruang terutama pemanfaatan lahan dan lingkungan hidup mendapat solusi yang terbaik.

## Daftar Pustaka

- Ahmadi, Wiratni, 1995, *Pengaturan Tata Ruang Yang Berwawasan Lingkungan Hidup*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Sehari Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang, Bandung.
- Asikin, Mohammad, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR RI*, Yasrif Watampone, Jakarta.
- Erwin, Muhamad, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung,
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 1993, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Kusumaatmadja, Muchtar. 2003, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran*. Cetakan Kesembilan Binacipta. Bandung
- Muchsin, Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta
- Rangkuti, Sri Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi Kedua Airlangga University Press. Surabaya
- Santosa, Mas Achmad, 2001, *Good Governance Dan Hukum Lingkungan*. ICEL. Jakarta
- Soerjani, Mohamad. 1997, *Pembangunan dan Lingkungan: Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development*. IPPL, Jakarta
- Yusuf, Maftuchah. 2000, *Pendidikan Kependudukan dan Etika Lingkungan*. Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan, Jakarta
- Harsono, Sony, 1992, *Peraturan Pemerintah Untuk Aspek Pertanahan Dalam Rangka Penataan Ruang Di Daerah Tingkat 1 Dan Daerah Tingkat 2*, Seminar Sehari Pemasarakatan Pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*
- Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2009 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*